



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga seluruh permohonan bantuan memperoleh nilai dan kesempatan yang sama, maka dipandang perlu menyusun pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi usulan revisi dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011, perlu ditinjau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 142);

14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 setelah huruf f ditambah huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - g. untuk permohonan dana santunan kematian anggota masyarakat yang meninggal memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jembrana, ahli waris/keluarga mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Jembrana melalui Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana diketahui Perbekel/Lurah dan Kepala Dusun/Lingkungan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
 - h. untuk bantuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM) mengacu kepada Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola Program (TPP) dan telah disahkan oleh Desa Pakraman.
 - i. untuk bantuan kepada Kelompok Tani, Nelayan dan Peternak, proposal yang diajukan oleh pemohon dilakukan Verifikasi oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, lanjut diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
 - j. untuk bantuan dalam rangka lomba Desa Pakraman, Subak, Subak Abian, Sekaa Teruna, dan Widya Sabha untuk Utsawa Dharma Githa , proposal yang diajukan oleh pemohon dilakukan Verifikasi oleh Tim Pembina dan Penilai Lembaga Adat Kabupaten Jembrana pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, lanjut diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Bantuan Sosial yang dapat diberikan terdiri dari :

- a. bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, antara lain :
 1. bantuan kepada Yayasan-yayasan;
 2. bantuan Ormas;
- b. bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, antara lain :
 1. bantuan dana untuk Tempat Ibadah/Pura, meliputi :
 - a). bantuan pada pura dangkahyangan;
 - b). bantuan pada pura kahyangan jagat/sarana keagamaan lainnya;
 - c). bantuan pada pura kahyangan tiga dan lembaga-lembaga Desa Pakraman;
 - d). bantuan pada tempat ibadah (non hindu) dan pesantren;
 - e). bantuan pada pura-pura swagina dan pura-pura lainnya;
 - f). bantuan tempat ibadah/pura diluar Kabupaten Jembrana;
 2. bantuan dana Keagamaan, meliputi :
 - a). bantuan biaya upacara keagamaan;
 - b). bantuan biaya untuk KK miskin;
 - c). bantuan untuk kegiatan ruwatan;
 - d). MTQ;
 - e). STQ;
 - f). kegiatan Utsawa Dharma Githa;
 - g). bantuan dana kepada panitia tawur kesanga di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Jembrana;
 3. bantuan Dana Kesenian, meliputi :
 - a). bantuan dana kelompok-kelompok kesenian;
 - b). bantuan dana kesenian keluar daerah;
 - c). bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan kesenian sekolah;
 4. bantuan dana untuk Kelompok Masyarakat lainnya, meliputi :
 - a). bantuan dana dalam lomba/event;
 - b). bantuan dana operasional kepada pengurus Subak dan Subak Gede se-Kabupaten Jembrana;
 - c). bantuan kepada penyandang cacat Indonesia Kabupaten Jembrana;
 - d). bantuan kepada KSPAN se-Kabupaten Jembrana;
 - e). bantuan dana kepada kelompok pelestari penyu;
 - f). bantuan kepada Dekopinda;
 - g). bantuan kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;
 - h). bantuan kepada Kelompok Tani, Nelayan dan Peternak;
 - i). bantuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) penanggulangan Rumah Tangga Miskin (RTM)
 - j). bantuan dalam rangka lomba Desa Pakraman, Subak, Subak Abian, Sekaa Teruna, dan Widya Sabha untuk Utsawa Dharma Gita;
 - k). bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya;

- c. bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat, antara lain :
1. bantuan dana kepada Sulinggih yang meninggal;
 2. bantuan dana kepada Pemangku yang meninggal;
 3. bantuan dana kepada anggota Veteran yang meninggal;
 4. bantuan biaya pengobatan kepada Sulinggih;
 5. bantuan dana kepada anggota masyarakat penyandang masalah sosial, sakit atau korban bencana;
 6. Santunan kepada anggota Veteran setiap peringatan 17 Agustus;
 7. bantuan beasiswa pendidikan;
 8. bantuan dana kepada anggota masyarakat yang meninggal memiliki KTP Kabupaten Jembrana yang tidak termasuk dalam penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Pada Pasal 5 huruf c, setelah angka 2 ditambah angka 3 baru yang berbunyi sebagai berikut :
- 3.bantuan kepada anggota masyarakat yang meninggal memiliki KTP Kabupaten Jembrana yang masih berlaku sebesar Rp. 1.000.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Agustus 2011.

BUPATI JEMBRANA


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 15 Agustus 2011.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 89